

**AKIBAT HUKUM KEPERDATAAN KEPEMILIKAN PASPOR  
BAGI ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA  
HASIL PERKAWINAN CAMPURAN**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Mengikuti Ujian Seminar  
Komprehensif Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas  
Sriwijaya**

**Oleh :**

**MUHAMMAD FERNANDO ATHA'ILLAH**

**02011381924280**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2023**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD FERNANDOATHA'ILLAH  
NIM : 02011381924280  
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA

JUDUL

AKIBAT HUKUM KEPERDATAAN KEPEMILIKAN PASPORT BAGI  
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA HASIL PERKAWINAN  
CAMPURAN

Telah Diuji dan lulus dalam sidang komprehensif pada 30 agustus 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang 2023

PembimbingUtama

Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.  
NIP.196511011992032001

PembimbingPembantu

Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP.198204132015042003



Diketahui Oleh  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian.S.H., M.S.  
NIP.196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fernando Atha'illah  
NIM : 02011381924280  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang 07 Juli 2000  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan atau dibuat untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya dan sadar apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang ada di kemudian hari dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Palembang, 13-12-2023  
  
Muhammad Fernando Atha'illah

NIM. 02011381924280

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

"Apapunyangmenjaditakdirmu,akanmencarijalannyauntukmenemukanmu"

**Skripsiinikupersembahkanuntuk:**

- ❖ **Allah Subhanahuwata'ala,danRasulullahMuhammadSAW**
- ❖ **KeduaOrangTua Tercinta**  
**(BapakAmrullahdanIbuEvraDewi)**
- ❖ **SaudariTerkasihKakak(Lara SakinatulHasanah)**
- ❖ **Keluarga-Keluargaku**
- ❖ **GurusertaDosen-Dosenku**
- ❖ **Orang-OrangTerdekatku**
- ❖ **Almamaterku**


## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul "Akibat hukum keperdataan kepemilikan pasport bagi anak berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran" yang merupakan sebagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat hambatan dan kendala yang saya hadapi. Namun, atas bantuan dan dukungan berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas kelancaran, kemudahan serta kesehatan yang diberikan kepada saya terutama saat dalam penyusunan skripsi ini, orang tua saya, keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Sri Turatmiah S.H.,M.Hum dan Ibu Dian Afrilia S.H.,M.H yang telah bersedia untuk membimbing, memberikan masukan dan saran kepada saya selama penyusunan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terima kasih juga kepada teman-teman saya yang selalu membantu, mendoakan dan menyemangati dari awal menempuh pendidikan di fakultas hukum universitas sriwijaya hingga sampai saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kata sempurna, namun dengan segala kekurangan kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dalam bidang ilmu hukum.

Palembang, 2023

  
Muhammad Fernando Atha'illah  
NIM. 02011381924353

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, penulis bersyukur kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan ridho nya skripsi ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa kami limpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan semangat dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahannya, do'a maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah memberikan kenikmatan, kesempurnaan untuk tetap berdiri kuat atas segala kebahagiaan dan ujian-ujian terindah sehingga bisa melewati semua ini
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Amrullah, Ibu Evra Dewi, Kakak Lara Sakinatul Hasanah yang sudah memberikan kasih sayang yang luar biasa, dorongan moral dan materi yang tidak terhingga dan selalu mendoakan di setiap langkah yang saya lakukan.
3. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan IFakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.m., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat SH., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifudin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dalam penulisan skripsi yang sangat banyak membantu saya dan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu, dedikasi serta masuk yang diberikan selama proses penulisan dan bimbingan skripsi ini.
10. Segenap Dosen atau Tenaga Pengajar serta Staff Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang semoga kedepannya bermanfaat dan berguna untuk manusia.
11. Rahmad Damara, Rifqi Akbar, Nadia, Dito, terima kasih banyak sudah menjadi orang baik untuk saya di masa perkuliahan ini, membantu selama perkuliahan ini. Terima kasih sudah menjadi penyemangat dalam penulisan skripsi ini.

12. Kakak saya (Lara Sakinatul Hasanah) selaku support system selama saya merasakan jenuh dan sedih terhadap skripsi ini, terima kasih sudah membantu dan menyemangati saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Deri Mariani, terima kasih telah menjadi support system saya, yang sering menasehati saya untuk bergerak lebih maju membantu dan juganya menyemangati.
14. Tim 21, terima kasih karena kalian telah mewarnai masa-masa kuliah, disaat sedang kesusahan menghadapi PLKH.
15. Dan untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu baik secara moral maupun materil dalam menyelesaikan skripsi ini saya ucapkan terima kasih.

Terima kasih kepada semua pihak, apa yang telah diberikan kepada penulis, pemikiran, waktu, materil dan kebaikannya semoga semua hal baik itu kembali kepada kalian yang mendoakan. Apapun yang terjadi itu lah yang harus di hadapi, setiap proses pasti memiliki hasil yang memuaskan, harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri ataupun pembaca serta pihak yang membutuhkan.

Palembang, 10 September 2023

Penulis



Muhamad Fernando Atha'illah  
Nim.02011381924280

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAN</b> .....	iii
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	8
F. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Perkawinan Campuran .....	9
2. Teori Kewarganegaraan .....	14
3. Teori Perlindungan Hukum .....	15
4. Teori Keperdataan Anak .....	18
G. Metode Penelitian .....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Sumber Bahan Hukum .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	21
H. Sistematika Penulisan .....	21

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	23
---	----


1. Dasar Hukum dan Pengertian Perkawinan.....	23
2. Syarat Sah Perkawinan.....	25
3. Syarat-syarat Perkawinan.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran.....	32
1. Pengertian Perkawinan Campuran.....	32
2. Syarat Perkawinan Campuran	
C. Tinjauan Umum Tentang Hak-hak Keperdataan .....	38
1. Pengertian Hak-hak Keperdataan .....	38
2. Jenis-jenis Hak Keperdataan .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Kewarganegaraan .....	40
1. Pengertian Kewarganegaraan .....	40
2. Syarat-syarat Menjadi WNI.....	41
3. Pengertian Kewarganegaraan Ganda .....	44
4. Sistem Kewarganegaraan Ganda .....	46
 <b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Akibat Hukum Terhadap Kepemilikan Paspor Bagi Anak di Dua Negara Sebagai Akibat Dari Perkawinan Campuran Orang Tuanya .....	52
B. Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Orang Tuanya yang Mempunyai Kewarganegaraan Ganda.....	77
 <b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
 <b>LAMPIRAN</b>	

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul **Akibat Hukum Keperdataan Kepemilikan Pasport Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda Hasil Perkawinan Campuran**. Kemajuan zaman yang ditandai arus globalisasi membuat semakin mudah terjadinya perkawinan campuran, yang akan membawa dampak terhadap status kewarganegaraan si anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang memberlakukan dua kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran berdampak pada Hukum Perdata Internasional, di mana mereka harus tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang berbeda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum ini didasarkan fakta yuridis yang berlaku di dalam masyarakat, relevan bagi kehidupan hukum dan berdasarkan pengetahuan dari sumber data sekunder yang sebelumnya telah diteliti oleh penulis lainnya. Penelitian ini juga menjelaskan akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, serta menemukan kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai akibat hukum perkawinan campuran terhadap status anak yang memiliki kewarganegaraan ganda pasca lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 secara deskriptif analitis. Dalam hukum perdata internasional yang berlaku di Indonesia,


**Kata Kunci:** Kewarganegaraan Ganda; Perkawinan Campuran Anak;

Pembimbing Utama




**Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum.**  
NIP.196511011992032001

Pembimbing Pembantu



**Dian Afrilia, S.H.,M.H.**  
NIP.198204132015042003

Diketahui Oleh  
Kepala Bagian Hukum Perdata



**Dr. Muhammad Syaffudin, S.H.,M.Hum.**  
NIP.197307281998021001

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keterbukaan Indonesia terhadap berbagai kegiatan dan kontak internasional sedikit banyak telah membawa pengaruh interpersonal dalam lingkup keluarga, khususnya dalam perkawinan. Selain itu, manusia memiliki cinta yang universal, tidak mengenal adanya perbedaan warna kulit, agama, ras ataupun bangsa, sehingga bukan tidak mungkin bila terjadi perkawinan antarawarga negara yang berbeda yaitu antarawarga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA). Perkawinan ini disebut sebagai kawin campur di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa “yang dimaksud” dengan perkawinan campuran dalam undang-undang itu berarti perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berbeda, karena adanya perbedaan kewarganegaraan, dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.<sup>1</sup>

Perkawinan campuran banyak menimbulkan akibat hukum terutama bagi anak hasil perkawinan campuran tersebut, akibat hukum tersebut berkaitan

---

<sup>1</sup>Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Perspektif*, Volume XVII, Nomor 1 tahun 2012, hlm 1 .

dengan hak dan kewajiban anak dalam status kewarganegaraan. hal ini menyebabkan keresahan bagi pelaku perkawinan campuran yang mempunyai anak. Contoh kasus pada seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda. Pada saat itu ia pindah kewarganegaraan menjadi seorang WNA. Karena ia mendapatkan fasilitas penunjang lengkap di Negara tersebut, dengan adanya peristiwa tersebut sangatlah memprihatinkan Negara asal kita tidak dapat memberikan fasilitas yang lengkap dan panjangnya birokrasi.

Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia melantik Menteri energi dan sumber daya mineral dengan status warga negara Indonesia namun sudah pernah mengangkat sumpah setia pada negara Amerika Serikat. Menteri tersebut bernama Ir. Arcandra Tahar, M. Sc., PhD. Arcandra Tahar mengakui memiliki dua paspor dan telah menjadi warga negara Amerika Serikat, status warga negara Indonesia yang dimiliki Arcandra Tahar menjadi tidak sah karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia telah mengatur hal tersebut. Jabatan Arcandra Tahar kemudian dicabut karena memiliki status dwikewarganegaraan yang jelas tidak diakui di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 62 disebutkan bahwasanya dalam perkawinan campuran kedudukan anak telah diatur sesuai dengan Pasal 59 Ayat 1 yang isinya: “Kewarganegaraan yang didapat sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum public maupun hukum perdata”.

Pada tanggal 11 Juli 2006, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan terkait Undang-Undang tentang Kewarganegaraan yang telah diperbaharui. Lahirnya undang-undang tersebut memberikan antusias oleh sekelompok kaum wanita yang menikah dengan warga negara asing, meskipun hal ini masih menuai pro dan kontra namun secara umum, Undang Undang yang mengatur tentang Kewarganegaraan terbaru menjelaskan bahwasanya memperbolehkan perkawinan dua kewarganegaraan telah memberikan cahaya baru dalam mengatasi berbagai persoalan yang timbul dari kawin campur. Dalam undang-undang ini juga memberikan hak yang sama kepada si ayah maupun si ibu dalam menentukan kewarganegaraan anak. Prinsip kesetaraan antara suami dan isteri dalam menentukan kewarganegaraan anak dapat dilihat dalam prinsip yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang telah menentukan bahwasanya “perkawinan tidak merubah status kewarganegaraan asal masing-masing”. Prinsip ini membawa pengaruh terhadap anak yang dilahirkan yang akan mengikuti kewarganegaraan ayah maupun kewarganegaraan ibunya, sehingga berakibat anak akan memiliki kewarganegaraan ganda (terbatas).

Berbagai isu atau permasalahan yang rentan dan sering terjadi dalam perkawinan campuran terkait masalah kewarganegaraan pada anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama memegang prinsip tentang kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa mempunyai satu kewarganegaraan, dimana dalam

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa anak harus mengikuti kewarganegaraan sang ayah. Peraturan tersebut memicu persoalan apabila dikemudian hari orang tua melakukan perceraian, tentu sang ibu akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak asuh terhadap anaknya yang memiliki kewarganegaraan asing. Dengan adanya Undang-Undang Kewarganegaraan yang telah diperbaharui, memiliki ketertarikan yang tinggi untuk dikaji tentang bagaimana pengaruh lahirnya Undang-Undang Kewarganegaraan baru terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut perbandingan terhadap Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama.

Menurut teori hukum perdata internasional, dalam menentukan status anak dan relasi antara orang tua dan anak, perkawinan orang tua harus diperiksa terlebih dahulu dalam menentukan sah atau tidaknya perkawinan orang tua tersebut secara hukum. Jika perkawinan tersebut sah, maka anak memiliki hubungan hukum dengan sang ayah, tetapi jika perkawinan tersebut tidak sah, dalam kata lain perkawinan tidak sesuai dengan hukum negara, maka anak tersebut dianggap merupakan anak diluar nikah yang hanya mempunyai hubungan hukum dengan sang ibu. Sudah lama diketahui bahwa terkait masalah warisan merupakan salah satu status pribadi. Negara *common law* menganut asas kependudukan (*ius soli*), sedangkan negara hukum perdata menganut asas kewarganegaraan (*ius sanguinis*). Pada umumnya, yang digunakan adalah hukum individu dari ayah sebagai kepala keluarga (*pater familias*) berlaku dalam hal keturunan. Hal ini melayani kesatuan hukum

keluarga dan kepentingan keluarga, stabilitas serta kehormatan istri dan hak perkawinannya. Sistem kewarganegaraan yang paternal paling tersebar luas di negara lain seperti Jerman, Italia, Swiss, Yunani dan negara sosialis lainnya. Dalam sistem hukum Indonesia, Prof. Sudargo Gautama mengungkapkan tentang kecenderungannya pada sistem hukum paternal karena kesatuan hukum keluarga bahwa semua anak dalam keluarga sampai dengan orang tua memiliki kekuasaan atas anak-anaknya (*ouderlijke macht*) tunduk pada kesetaraan hukum yang sama<sup>2</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang ini, anak yang lahir dari perkawinan wanita Indonesia dengan pria asing, serta anak yang lahir dari perkawinan wanita asing dengan pria Indonesia diakui sebagai warga negara Indonesia. Anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda dan ketika anak tersebut berusia 18 tahun atau menikah, mereka harus menentukan pilihannya. Pemberitahuan pemilihan harus dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah anak mencapai usia 18 tahun atau setelah perkawinan. Pemberian kewarganegaraan ganda merupakan terobosan baru yang positif bagi anak hasil perkawinan campuran. Namun, masih harus dilihat apakah pemberian kewarganegaraan akan membawa masalah baru di masa depan. Kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi. Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional yang diwarisi dari Hindia Belanda. Dalam hal status personal Indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal Mengenai status pribadi, Indonesia mengikuti prinsip kerukunan, yang diatur

---

<sup>2</sup>Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hlm. 43

dalam 16 AB. telah diperbaiki. (Sesuai dengan Pasal 6 AB Belanda yang dianut oleh Pasal 3 (*Code Civil Prancis*). Berdasarkan Pasal 16 AB, prinsip kewarganegaraan diikuti untuk status pribadi. Artinya warga negara Indonesia tinggal di luar negeri, seperti Selama hal-hal yang mengenai status pribadinya tetap di Indonesia, ia tunduk pada yurisdiksi nasional, sedangkan menurut yurisprudensi, orang asing yang tinggal di wilayah negara Republik Indonesia juga berlaku peraturan perundang-undangan nasionalnya sepanjang masih dalam wilayah status pribadi mereka

Sejak berlakunya Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, telah diberlakukan peraturan bagi anak berkewarganegaraan ganda. Beberapa peraturan turunan telah dikeluarkan untuk mengatur anak berkewarganegaraan ganda, antara lain: Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.80-HL.04.01 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan dan Penerbitan Syarat Keimigrasian Bagi Warga Negara Indonesia dengan Dwi Kewarganegaraan Indonesia Kewarganegaraan dicabut dan dicabut sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Dwi Kewarganegaraan dan Pengajuan Ke Imigrasi. Selain itu, bagi anak berusia 18 tahun atau menikah dengan anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraannya, diatur Peraturan Menteri Hukum dan HAM M.HH19.AH.10.01-2011 tentang tata cara penyampaian laporan. pilihan kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda, yang dibatalkan dan dibatalkan setelah

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik.

Meskipun keberadaan anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia telah diakui Undang-Undang sejak 1 Agustus 2006, namun masih terdapat ketentuan yang tidak tercakup dalam Peraturan Menteri tentang anak berkewarganegaraan ganda. Misalnya, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 membatasi ketentuan anak berkewarganegaraan ganda pada Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, dan pasal 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Sebenarnya ada beberapa pasal lain dalam UU No 12 Tahun 2006 yang dapat memberikan kewarganegaraan ganda kepada seorang anak. Selain itu, terdapat perbedaan pengaturan mengenai tata cara pendaftaran dan permohonan pelayanan keimigrasian bagi anak berkewarganegaraan ganda, serta tata cara pengajuan permohonan kewarganegaraan secara elektronik di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul, ” **AKIBAT HUKUM KEPERDATAAN KEPEMILIKAN PASPOR BAGI ANAK YANG BERKEWARGANEGARAAN GANDA HASIL PERKAWINAN CAMPURAN**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apa akibat hukum terhadap kepemilikan paspor bagi anak di dua Negara sebagai akibat dari perkawinan campuran orang tuanya ?

2. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan ganda?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap kepemilikan paspor bagi anak di dua Negara sebagai akibat dari perkawinan campuran orang tuanya.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran orang tuanya yang mempunyai kewarganegaraan ganda.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Menambah pengetahuan pembaca tentang keberadaan kepemilikan paspor bagi anak yang berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan dan memberikan gambaran yang nyata kepada semua kalangan masyarakat Indonesia, mahasiswa Fakultas Hukum. dan memberikan masukan secara praktis kepada aparat terkait keberadaan kepemilikan paspor bagi anak yang berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran.

### **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini tentang hukum keperdataan kepemilikan paspor bagi anak yang berkewarganegaraan ganda hasil perkawinan campuran.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Perkawinan Campuran**

#### **a. Pengertian Perkawinan Campuran**

Tujuan perkawinan menurut Pasal 1 UUP yaitu pada bagian kalimat kedua yang berbunyi “...dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Mendefinisikan tujuan perkawinan juga diinginkan bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, perkawinan yang dilakukan menurut status perkawinan atau kebiasaan, dan untuk merumuskan tujuan perkawinan. Menikah berarti diharapkan pernikahan akan membawa kebahagiaan yang langgeng, tidak sementara, lahir dan batin bagi laki-laki dan perempuan yang dipersatukan dalam pernikahan. Berdasarkan kata-kata ini, undang-undang memberlakukan pembatasan yang ketat pada perceraian atau pembubaran perkawinan.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda kewarganegaraan pada masa penjajahan Belanda telah

diatur dalam pasal 1 GHR yang dalam kutipan aslinya berbunyi: *huwelijken tussen personen die in Indonesie aanverschillend recht onderworpen zijn, worden gemengde huwelijken geneoemd* ( perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan disebut perkawinan campuran).

#### **b. Asas Perkawinan Campuran**

Asas-asas utama yang berkembang dalam HPI tentang hukum yang harus digunakan untuk mengatur validitas materiil suatu perkawinan adalah:<sup>3</sup>

- I. Asas *lex loci celebrationis* yang bermakna bahwa validitas materiil perkawinan harus ditetapkan berdasarkan kaidah hukum dari tempat dimana perkawinan diresmikan.
- II. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan diadakan.
- III. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan diadakan.

---

<sup>3</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung: Alumni, 1995, hlm. 189.

IV. Asas yang menyatakan bahwa validitas materiil perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkan perkawinan, tanpa mengabaikan persyaratan perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan diadakan.

### c. Syarat Perkawinan Campuran

Syarat-Syarat Perkawinan Campuran Menurut Gemengde Huwelijken Regeling (GHR).

#### 1. Syarat Materil

Dalam GHR, syarat-syarat untuk melakukan perkawinan campuran diatur dalam Pasal 7. Menurut Pasal 7 ayat (1), perkawinan campuran baru dapat dilaksanakan apabila si perempuan telah memenuhi ketentuan ketentuan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum yang berlaku untuk si perempuan itu. Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini adalah ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan sifat-sifat dan syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat melaksanakan perkawinan termasuk formalitas-formalitas yang harus dijalankan sebelum itu dilaksanakan.

Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) menyatakan, bahwa telah memenuhi syarat-syarat sebagai dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) itu haruslah dibuktikan melalui surat keterangan dari mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi si perempuan diwajibkan mengadakan nikah atau yang kuasa mengadakan nikah dari tempat kediaman si perempuan. Bila orang yang demikian itu tidak ada, keterangan dimaksud dapat dimintakan dari orang yang ditunjuk oleh Kepala Pemerintahan Daerah di tempat kediaman si perempuan.

Syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 7 tersebut hanyalah berlaku bagi pihak si perempuan. Bagi pihak laki-laki tidaklah diperlukan syarat yang demikian, karena sebagaimana dikatakan oleh pasal 6 ayat (1), perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali izin dari kedua belah pihak calon mempelai yang selalu harus ada.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa perkawinan campuran ini, sebagaimana yang dikatakan pada Pasal 7 ayat (2), perbedaan agama, bangsa atau asal sama sekali tidak menjadi halangan untuk melangsung perkawinan. Padahal hampir seluruh agama yang ada dan diakui di Indonesia menjadikan masalah perbedaan agama dari kedua calon mempelai sebagai halangan untuk

melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum hukum masing-masing agama yang bersangkutan.

## 2. Syarat Formil

Formalitas perkawinan campuran menurut GHR, diatur dalam pasal 6, yaitu bahwa perkawinan campuran dilaksanakan menurut hukum yang berlaku untuk si suami. Selain itu juga disyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai (ayat 1). Pada ayat (2) kemudian dikatakan, jika menurut hukum yang berlaku untuk si suami tidak ada seorang yang ditentukan untuk mengawasi atau diwajibkan melaksanakan perkawinan itu, maka perkawinan itu dilaksanakan oleh Kepala/Ketua Golongan si suami atau wakilnya dan jika Kepala/Ketua itu tidak ada, maka diawasi oleh Kepala Kampung atau Kepala Desa dimana perkawinan itu dilangsungkan. Jika menurut hukum si suami tidak mengharuskan perkawinan tersebut dibuktikan dengan surat nikah, maka orang yang mengadakan perkawinan campuran tersebut atau di bawah pengawasan mana perkawinan campuran itu diselenggarakan, wajib membuat surat nikah menurut model yang ditetapkan oleh Gubernur Jenderal (ayat 3). Jika orang tersebut tidak dapat menulis, surat nikah harus ditulis oleh orang yang ditunjuk untuk itu oleh Kepala Pemerintah

Daerah (ayat 4). Selanjutnya ayat (5) menyatakan bahwa, jika untuk si perempuan berlaku hukum keluarga Eropa, sedang untuk si laki-laki tidak, maka orang yang mengawinkan atau yang mengawasi perkawinan itu harus mengirimkan surat nikah itu kepada Pegawai Pencatatan Sipil untuk bangsa Eropa dan bangsa yang disamakan dengan bangsa Eropa di daerah mana perkawinan itu dijalankan, dalam waktu yang akan ditetapkan oleh ordonansi. Kemudian surat nikah itu oleh pegawai tersebut dicatat dalam suatu buku pendaftaran.

## **2. Teori Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan adalah hubungan yang paling umum, dan terkadang satu-satunya, antara seseorang dan negara yang menjamin hak dan kewajiban di bawah hukum nasional internasional. Kewarganegaraan dapat menjadi sukseksi keanggotaan kolektif individu di mana tindakan, keputusan, dan kebijakan mereka diakui oleh konsep hukum negara yang mewakili individu.

Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sedangkan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Indonesia melalui permohonan.

Hak atas kewarganegaraan sangat penting karena merupakan

bentuk pengakuan oleh negara terhadap warga negaranya. Adanya kewarganegaraan ini memberikan status khusus kepada warga negaranya dimana ia memiliki hak dan kewajiban timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah melindungi hak anak atas kewarganegaraan berdasarkan Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2020 tentang Perlindungan Anak, dimana setiap anak berhak atas nama sebagai identitas dan kewarganegaraan.

### **3. Teori Perlindungan Hukum**

Salah satu teori perlindungan hukum yang sering dikembangkan atau digunakan adalah Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dalam bukunya Perlindungan Hukum Bagi Rakyat. Menurut pendapat saya, tidak ada teori perlindungan hukum lain yang lebih umum atau diterima secara umum. Artinya, belum ada yang menyatakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak terfokus pada undang-undang tertentu. Karena banyak teori perlindungan hukum yang hadir, tetapi fokus pada undang-undang khusus seperti undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang perlindungan saksi, perlindungan anak, perlindungan kekayaan intelektual dan lain-lain. Semua teori tersebut selalu berkaitan dengan Teori Perlindungan Hukum Philip M. Hadjon. Karena teori-teori perlindungan hukum yang ada menjadi lebih fokus atau terspesialisasi dalam undang-undang tertentu, perlindungan hukum umum tidak dipahami atau diterima secara luas.

Merumuskan asas perlindungan hukum bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan dasar ideologi dan falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan harkat dan martabat manusia harus bersumber dari Pancasila karena pengakuan dan perlindungan mereka tidak dapat dipisahkan dari Pancasila. Asas perlindungan hukum tidak hanya kembali pada Pancasila, tetapi juga pada asas negara hukum. Menurut Philipus M. Hadjon yang memaparkan Kaidah Asas Hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir.
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>4</sup>

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philipus

---

<sup>4</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.14.

M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah perlindungan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan hukum bagi masyarakat untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup>

Perlindungan hukum terhadap anak, sebagaimana dijelaskan oleh Arif Gosta, perlindungan anak merupakan salah satu bidang pembangunan nasional. Perlindungan anak berarti perlindungan pribadi, atas nama pribadi seutuhnya. Mengabaikan isu perlindungan anak tidak meningkatkan pembangunan nasional. Minimnya perlindungan anak menimbulkan berbagai masalah sosial yang dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Artinya, kita harus berinvestasi dalam perlindungan anak jika kita ingin mencapai pembangunan nasional yang memuaskan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm.53

<sup>6</sup>Sri Turatmiyah, Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010, *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XX, Nomor 50 Januari 2013, hlm.3458.

#### **4. Teori Keperdataan Anak**

Hak sipil adalah bagian dari hak absolut dan relatif. Hak-hak sipil yang termasuk dalam hak mutlak terdiri dari hak asasi pribadi dan hak keluarga tanpa syarat. Pada saat yang sama, hak sipil adalah bagian dari hak relatif, termasuk hak milik relatif. Hak sipil dapat diberikan melalui hukum dan perjanjian. Hak perdata anak adalah hak yang melekat pada setiap anak yang diakui secara sah dalam hubungan hukum dengan orang tua dan keluarganya, antara lain hak untuk mengetahui asal usulnya, hak atas pengasuhan dan pendidikan orang tua, hak untuk diwakili. dalam semua proses peradilan dan ekstrasudisial, serta hak untuk membuang properti anak dan hak warisan.<sup>7</sup>

#### **G. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan

---

<sup>7</sup>Abnan Pancasilawati, *Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin*, *Jurnal Fenomena*, Volume VI Nomor 2, 2014, hlm. 188-189.

doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Ada dua metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu *statute approach* dan *conceptual approach*. *Statute approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>9</sup> Sedangkan *Conceptual approach* yaitu dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, dan akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.<sup>10</sup>

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*).<sup>11</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primernya adalah berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

---

<sup>8</sup>Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

<sup>9</sup>*Ibid.*, hlm. 133

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 136

<sup>11</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hlm. 47.

untuk ditunjukkan kepada anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberipenjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya : rancangan undangundang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari pakar hukum, dan sebagainya.<sup>12</sup>Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku dan seluruh karya ilmiah yang mengulas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan topik bahasan dalam penelitian ini.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya : kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>13</sup>Bahan hukum tersier, dalam penelitian ini adalah berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka yang meliputi sumber primer, yaitu perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan; sumber sekunder, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.Studi pustaka dilakukan melalui tahap-tahap identifikasi

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 23.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 24.

pustaka sumber bahan hukum, identifikasi bahan hukum yang diperlukan, dan inventarisasi bahan hukum (data) yang diperlukan tersebut.<sup>14</sup>

## **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Adapun teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dikumpulkan naturalistik yang terdiri dari atas kata-kata yang tidak diolah menjadi angka, hubungan antar variabel tidak jelas, dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan observasi serta mengembangkan data tersebut menjadi bentuk kata-kata atau kalimat.<sup>15</sup>

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Analisis data kualitatif dimaksudkan untuk menafsirkan bahan hukum yang relevan untuk kemudian ditarik kesimpulan melalui cara pola pemikiran deduktif, untuk mencari jawaban dari rumusan masalah yang diteliti agar hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.<sup>16</sup>

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika dalam penulisan skripsi ini.

---

<sup>14</sup>Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 192.

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Prenada Media Group, 2007, hlm. 29.

<sup>16</sup>*Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- J.G.Starke, 1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Jakarta: Aksara Persada.
- Laksmi, Devidan Friment F.S. Aruan, 2020, *Penentuan Status Keimigrasian Dan Kewarganegaraan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, Modul Best Practice.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon.1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: BinaIlmu.
- Pusat Bahasa, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, 1986, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Indonesia*, Surabaya, Penerbit Erlangga University.
- Saraswati Rita, 2015, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti, 1996, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT.Internusa,Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni.
- Syahr, Saidus, 1976, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.

Wahyono Darmabrata, Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak, Jakarta, hlm. 55

Wiryo Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur, Bandung, 1974, hlm. 7

Wuwungan, Melani, 2009, *Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan*, Tesis Pascasarjana Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634. Jakarta

## **C. JURNAL**

Abnan Pancasilawati, 2014, Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin, Jurnal Fenomena, Volume VI Nomor 2.

Anugerah Gilang Priandena, Maret 2014, Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Campuran, : *Jurnal Jurisprudence*. Volume IV Nomor 1.

Ibrahim, Rifki Septiawan, 2018, *Hak-Hak Keperdataan Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, LexPrivatum Vol. VI/No. 2/April/2018

I Putu Gede Bayu Sudarmawan, I Gusti Bagus Suryawan dan Luh Putu Suryani, *Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran yang Lahir Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*,

Jurnal Analogi Hukum, 2 (1) (2020), 88–92, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Balidiaksesdi <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Leonora Bakarbesy dan Sri Handajani, 2012, *Kewarganegaraan Ganda Anak Dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional*, Jurnal Perspektif, Volume XVII, Nomor 1.

Sri Turatmiyah, Januari 2013, *Hak-Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Simbur Cahaya, Volume XX, Nomor 50.

Sudarmawan Dkk, 2020, “*Status Kewarganegaraan anak Hasil Perkawinan campuran yang lahir pasca berlakunya undang-undang Nomor. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*”, dalam Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2 No.1.

#### **D. INTERNET**

Hasil wawancara dengan Ibu Adisti kepala Sub Bagian Penyusunan Program Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, <http://www.mixedcouple.com>,